



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 6 TAHUN
2016 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini, sehingga perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemeberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

11. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Tambahan Penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari berada pada tempat kerja yang mempunyai kesulitan dalam hal transportasi, sarana kesehatan, pendidikan dan hiburan, dan daerah terpencil.
 12. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka, pendidikan khusus, dan sertifikat dalam melaksanakan tugas.
 13. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan lainnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
 14. Kehadiran adalah keberadaan pegawai di tempat kerja/unit kerja yang dibuktikan dengan absensi kehadiran pegawai yang bersangkutan baik secara manual atau elektronik.
 15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
 16. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
 17. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada PNSD dan CPNSD berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan kinerja, tunjangan daerah terpencil, tunjangan berdasarkan kelangkaan profesi dan tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada PNSD dan CPNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PNSD dan CPNSD yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNSD dan CPNSD dapat diberikan tambahan penghasilan bagi yang mendapatkan tugas tambahan sebagai :
 - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan;
 - f. Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan pada PPKD;
 - g. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - h. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - i. Pengurus Barang Pengguna;
 - j. Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
 - k. Koordinator Kolektor;
 - l. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Jasa;
 - m. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian;
 - n. Tunjangan Berdiri (Guru Sertifikasi);
 - o. Tunjangan Berdiri (Guru Non Sertifikasi);
 - p. Kepala Sekolah;
 - q. Wakil Kepala Sekolah;
 - r. Wali Kelas;
 - s. Pengawas Sekolah; dan
 - t. Koordinator laboratorium.
- (4) PNSD dan CPNSD dapat diberikan tambahan penghasilan lain berupa jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa diluar SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5B

CPNSD diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen).

4. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III PEMBERIAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PNSD dan CPNSD diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNSD dan CPNSD :
- a. yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPD;
 - b. yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain diluar lingkungan unit kerja Pemerintah Daerah;
 - e. yang diberikan cuti diluar tanggungan Negara atau beban tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - f. yang bersumber dari jenis belanja pegawai khususnya belanja honorarium pada belanja langsung yang dianggarkan dalam APBD.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan apabila PNSD dan CPNSD dapat mempertahankan kinerjanya dengan nilai paling rendah yaitu baik.
- (5) Pegawai dapat diberikan penambahan tambahan penghasilan pada tahun berikutnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat di atasnya dengan tambahan penghasilan yang diterima apabila PNSD dan CPNSD yang bersangkutan mendapat nilai kinerja pada tahun berjalan yaitu nilai sangat baik.
- (6) Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada PNSD dan CPNSD :
- a. yang mendapat nilai kinerja pada tahun berjalan dibawah nilai baik, sebagai berikut :
 1. PNSD dan CPNSD yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan yakni nilai cukup, maka pada tahun berikutnya diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.
 2. PNSD dan CPNSD yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan yakni nilai kurang (sedang), maka pada tahun berikutnya diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.
 3. PNSD dan CPNSD yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan yakni nilai buruk (sedang), maka pada tahun berikutnya diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.
 - b. yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - c. yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. ≤ 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. ≤ 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. ≤ 91 menit	1,25%
TL 4	≤ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- d. yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. ≤ 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. ≤ 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. ≤ 91 menit	1,25%
TL 4	≤ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

- (7) Pemberian, penambahan, dan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) tidak dapat melebihi pagu anggaran tambahan penghasilan yang ditetapkan pada masing-masing SKPD.
- (8) Penambahan tambahan penghasilan yang berkinerja sangat baik diambil dari pengurangan tambahan penghasilan kepada PNSD dan CPNSD meliputi :
- a. yang bekerja cukup, kurang (sedang), maupun buruk (kurang);
 - b. yang tidak masuk kerja;
 - c. yang terlambat masuk kerja; dan
 - d. yang pulang kerja sebelum waktunya.
- (9) Besaran tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada PNSD dan CPNSD setiap bulan merupakan akumulasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Untuk penyerapan tambahan penghasilan PNSD dan CPNSD pada bulan Desember proses rekapitulasi kinerja maksimal sampai tanggal 20 Desember.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 3